

**TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 JENIS BURUNG RANGKONG
(Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESY RAHMADHANI

NIM. 180106026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 JENIS BURUNG RANGKONG
(Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DESY RAHMADHANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 180106026

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031

**TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 JENIS BURUNG RANGKONG
(Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juni 2022 M
27 Dzulqaidah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Penelitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001


Aulji Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Khairizzaman, M.Ag R A N I R Y Muslem. S.Ag., M.H
NIP. 197308022002121000 NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desy Rahmadhani
NIM : 180106026
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Desy Rahmadhani
Desy Rahmadhani
NIM. 180106026

ABSTRAK

Nama : Desy Rahmadhani
NIM : 180106026
Judul : Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)
Tanggal Sidang : 27 Juni 2022 M / 27 Dzulqaidah 1443 H
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pelaku, Satwa liar*

Perdagangan satwa liar yang dilindungi dilarang keras oleh Hukum Internasional dan Hukum Nasional karena dapat mengakibatkan satwa-satwa yang dilindungi terancam punah, maka hal ini dapat menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem alam. Salah satu akibat dari kepunahan tersebut yaitu kegiatan eksploitasi memorniagakan satwa yang dilindungi. Dalam melakukan pencegahan terhadap kepunahan satwa yang dilindungi maka pemerintah telah membuat peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi dalam praktik penerapan peraturan hukum tersebut masih banyak pelaku tindak pidana memorniagakan satwa liar yang dilindungi diberikan vonis hukuman yang terlalu ringan. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah tentang tindak pidana memorniagakan satwa liar yang dilindungi dengan jenis burung rangkong dikarenakan berdasarkan P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang di Lindungi burung rangkong merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memorniagakan burung rangkong pada putusan 135/Pid.B/LH/2020/Pn Tkn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengadilan Negeri Takengon mengeluarkan kasus memorniagakan satwa yang dilindungi jenis burung rangkong dan terdakwa dinyatakan bersalah memorniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d dengan sanksi 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi pertimbangan hakim tidak sesuai dengan yang telah diatur undang-undang, pelaku hanya di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka hal tersebut berakibatkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 JENIS BURUNG RANGKONG (Studi Putusan 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Usman Majid, Ibunda Saniah, Kedua Kakak dan Abang Putri Purnama Sari dan Putra Purnama yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasi selama ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak

Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.

3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Kepada Abang leting 2017 yang telah membantu dan memberi nasihat dalam, memberikan saran selama penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan Nanda Julita, Yuni Syah Akbar, Raihan Fahira yang sudah menemani pembuatan skripsi saya selama di kampung halaman.
9. Sahabat seperjuangan lainnya, Jibril Habibi, Nanda Elsa Safirah, Meillyza Raichan Putri, Syauqia Salsabilla, Yelki Janni, Ismi Indira Saputri, Usliya Ulfa, Mutiara Walidya Tami dan teman-teman grup Nano pemberantas korupsi yang telah sama-sama berjuang, saling meningkatkan, saling memotivasi, dan saling memberi saran dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 19 Mei 2022
Penulis,

Desy Rahmadhani
NIM. 180106026



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translitesai ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jum	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	R A N I R A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَّ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وَّ...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

2. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍ atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
السَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ -al-badī‘u
 الْخَالِلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm mul-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِنَيْبَةٍ مَّبَارَكَةٍ	<i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur‘ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alʾamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1	Burung Rangkong	56
----------	-----------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisa Data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI	14
A. Pengaturan Undang-undang yang terkait tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi.....	14
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ...	16
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar	21
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi ..	23
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi	33
D. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Tindak Pidana	37

BAB TIGA	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA JENIS BURUNG RANGKONG PADA PUTUSAN NOMOR 135/PID.D/LH/2020/PN TKN.....	38
	A. Tindak Pidana Dalam Memporniagakan Satwa Liar yang Dilindungi Jenis Burung Rangkong Pada Putusan Nomor 135/LB/Pid.B/2020/Pn Tkn	38
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pada Putusan 135/Pid.B/LH/2020/Pn Tkn	41
	1. Identitas Terdakwa	41
	2. Kasus Posisi Dakwaan	41
	3. Dakwaan Kasus	43
	4. Keterangan Para Saksi di Persidangan	44
	5. Barang Bukti yang digunakan oleh Terdakwa	44
	6. Vonis	45
	7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	46
BAB EMPAT	PENUTUP	51
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, hak hayati dan non hayati. Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa kekayaan alam yang cukup melimpah. Sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus lestari, serasi, dan seimbang untuk kemaslahatan bangsa Indonesia pada khususnya dan kemanusiaan pada umumnya, sekarang dan di masa yang akan datang. Salah satunya hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendekatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan lebih lanjut lagi. Perkebunan merupakan penopang bahan baku unggulan dalam mendukung pembangunan perekonomian Indonesia, baik dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan maupun membuka lapangan kerja yang luas.¹

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dengan merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika), hlm. 544.

Salah Satu sumber daya alam hayati yang di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Meskipun telah adanya UU KSDAHE, tetapi pada kenyataannya ada satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangbiakkan, dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum satwa tersebut akan mengalami kepunahan.

Kepunahan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga bersumber dari aktivitas manusia yang terus menerus berburu satwa liar dari alam dan mengakibatkan berkurangnya satwa yang dilindungi dan dapat berujung pada kepunahan satwa tersebut. Kepunahan spesies yang terancam punah ini dapat dicegah jika kita semua memperhatikan alam yang di dalamnya terdapat populasi hewan dan ekosistem yang dikandungnya, serta menghindarkan diri kita dari kerusakan lingkungan akibat alam atau ulah manusia. Satwa liar merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ekologi dan pengelolaan hutan tropis seperti di Indonesia. Namun sayangnya, sebagian besar industri kehutanan masih menggunakan paradigma untuk memproduksi kayu². Konservasi satwa liar merupakan upaya perlindungan sumber daya alam bagi generasi masa kini dan generasi masa yang akan mendatang. Isu utama tidak terlepas dari perlindungan ekonomis dan sistem penyangga kehidupan, perlindungan spesies, dan perlindungan terhadap ekosistem.

Berdasarkan UUD Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistem bahwasannya para pelaku yang menjual belikan satwa yang dilindungi akan dijatuhi hukuman, “barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1)

² Djuwantoko, *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia*, (Gajah Mada: University Press), hlm. 1.

dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”³

Eksplorasi besar dalam memperniagakan satwa liar dapat mengancam kepunahan satwa liar yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah spesies yang tumbuh lambat dengan sedikit polusi. Satwa yang dilindungi tidak dapat diperjual belikan atau disimpan tanpa adanya izin berdasarkan P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Salah satunya dengan jenis satwa Burung Rangkong.

Burung rangkong memiliki ukuran tubuh yang besar dengan panjang tubuh kurang lebih 381-1600 mm. Burung rangkong memiliki paruh yang sangat besar dan kokoh tetapi memiliki berat yang ringan dan disebut dengan Hornbill yang memiliki warna merah atau kuning, melengkung dan beberapa seperti cula.⁴ Rangkong telah diburu dan diperdagangkan sejak abad ke-14. Penurunan populasi disebabkan oleh fragmentasi habitat, pemburuan dan perdagangan illegal. Targetnya saat itu adalah China (sampai sekarang) sebagai bahan perhiasan para bangsawan Dinasti Ming. Rangkong ditemukan tersebar di wilayah pulau Sumatera, salah satunya di kawasan ekosistem Leuser. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah bentang alam antara Danau Laut Tawar di Provinsi Aceh dan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara.

Aktivitas perdagangan satwa liar yang menyebabkan punah harus dicegah. Pencegahan ini tidak hanya memungkinkan generasi mendatang untuk mengenali hewan langka, tetapi juga memberitahu mereka dari Foto dan dokumen yang ada, serta mendengar bahwa ada hewan. Namun, agar tidak menyebabkan kepunahan dari populasi yang ada di alam, keseimbangan

³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pada Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 33 Ayat 3.

⁴ Aida Fithri, Reza Priyandika, Masykur, Dan Feri Suryawan1. Inventarisasi Jenis Burung Rangkong (Bucerotidae) Di Hutan Krueng Tripa, Kawasan Ekosistem Leuser (Kel), Kabupaten Gayo Lues , *Jurnal Bioleuser Vol. 2, No. 3* (Desember 2018), hlm. 86-89.

ekosistem dan siklus rantai makanan alami akan terganggu, yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di Bumi.⁵

Banyaknya kasus memperniagakan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia memerlukan perhatian dan diberikan penanganan khusus. Penegakan hukum perlindungan satwa langka pada hakekatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, perlindungan dan pemanfaatan secara lestari khususnya satwa liar yang dilindungi. Para pelaku kejahatan ini harus diadili sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, agar menimbulkan efek jera, memperingatkan orang lain dan tentunya melindungi satwa yang dilindungi.

Upaya pemerintah dalam peranan menjaga satwa-satwa langka yang dilindungi kurang maksimal, walaupun sudah dibuat peraturan tentang larangan memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Dimana pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi diberikan vonis ringan yang jauh dari apa yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya.

Putusan tersebut memberikan hukuman terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelaku yang melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan

⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan Dan Satwa*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2013) hlm. 165

d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Akan tetapi dalam amar putusannya hakim justru memberikan hukuman jauh dari harapan. Padahal unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Hal ini menunjukkan tidak sejalan antara peraturan perlindungan satwa dengan penerapan hukum yang ada.

Hukuman ringan jelas bersalah dan tidak memberikan efek jera bagi penjahat yang tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi spesies yang terancam punah, sehingga penegakan hukum yang buruk tetap perdagangan hewan dilindungi diyakini menjadi alasan adanya eksploitasi yang ditargetkan. Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis ingin mengkaji skripsi mengenai **Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tindak Pidana Dalam Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Rangkong Pada Putusan Nomor 135/LB/Pid.B/2020/Pn Tkn?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Rangkong Pada Putusan Nomor: 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji, Tindak Pidana dalam Memporniagakan satwa liar yang dilindungi jenis burung rangkong pada putusan nomor 135/LB/Pid.B/2020/Pn Tkn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindaak pidana memporniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Burung Rangkong pada putusan Nomor: 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis yakni:

Pertama, Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan...:Hidup (Studi Putusan Nomor: 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-Mdn)”* Hasil karya Syakirun Niam Aruna Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2021. Dalam Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan bagaimana analisis putusan tindak pidana pada putusan Nomor: 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-Mdn⁶

Kedua, skripsi yang berjudul *“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*

⁶ Syakirun Niam Aruan *“Analisis Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-Mdn)”* Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2021

(Studi Putusan Nomor 75/pid.sus/2019/PN BTL (KSDA))” Hasil karya Anindya Rizqi Widodo Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Dalam Skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan negeri Bantul Nomor 75/pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).⁷

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Hakim)”* Hasil karya Achmad Fadel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2019. Dalam Skripsi ini menjelaskan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi dalam Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bi.⁸

Keempat, Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/Pn.Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”* Karya dari Yonggi Oktavianus Dalam skripsi ini menjelaskan putusan hakim dalam perkara nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi sudah mencerminkan prinsip keadilan.⁹

⁷ Anindya Rizqi *“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 75/pid.sus/2019/PN BTL (KSDA))”* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2020

⁸ Achmad Fadel *“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Hakim)”* Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 2019.

⁹ Yonggi Oktavianus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/Pn.Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan” Skripsi*: Medan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian diatas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁰ Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksanannya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.
2. Memporniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memorniagakan adalah memperdagangkan. Arti lainnya dari memorniagakan adalah memperjualbelikan.¹¹
3. Putusan Hakim adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalm undang-undang Hukum Acara Pidana.¹² Putusan Hakim adalah suatu

¹⁰ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”. (jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Depatermen Agama RI,2009), hlm. 31.

¹¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://lektur.id/arti-memporniagakan/> di akses tanggal 8 september 2021 pukul 16.58.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 butir ke-11.

pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu.

4. Satwa liar yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pengertian satwa tercantum di dalam pasal 1 butir 5 yaitu “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”. Pada pasal satu butir 7 disebutkan juga bahwa pengertian satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia”.¹³ Dalam penjelasan pasal 1 butir 7 memuat batasan mengenai definisi satwa liar, bahwa “ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk kedalam pengertian satwa”.
5. Burung Rangkong merupakan hewan *vertebrata* dari kelas *aves* dengan tubuh yang ditutupi oleh bulu dan merupakan hewan *vertebrata* dengan kemampuan terbang bebas di alam.¹⁴ Alat gerak ekstremitas anterior burung berupa sayap, dengan sayap tersebut burung lebih cepat pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Burung yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Burung Rangkong (*Buceros rhinoceros*) yang terdapat di kawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan.

F. Metode Penelitian

Adanya prinsip dalam melakukan penulisan suatu karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap disini sangat diperlukan Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis

¹³ P.A.F Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 192

¹⁴ Mukayat Djarubito Brotowijoyo, *Zoologi Dasar*, (Jakarta : Erlangga, 1989) hlm. 218

sampai menyusun laporan¹⁵. Adapun metode yang penulis gunakan disini ialah Metode Yuridis Normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif, dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini pula sering dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yang dimana mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer seperti berkas perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian yuridis normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

3. Sumber Data

Dalam penelitian Yuridis ini sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Data Primer

¹⁵ Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2003), hlm. 1

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
 - d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
 - e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3803.
 - g) Putusan pengadilan Negeri Takengon 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn
- b. Data Sekunder
- Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya
- c. Data Tersier
- Data Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, dan Undang-undang. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, pada bab ini berisi Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisikan mengenai gambaran umum tentang satwa liar, dimana menjelaskan pengertian tindak pidana dan satwa liar yang dilindungi, pengaturan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bab Tiga, disini membahas tentang hasil penelitian dan paparan yang ingin di bahas tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)

Bab Empat, yang merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah dari pembahasan yang di bahas pada skripsi ini.



BAB DUA

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

A. Pengaturan Undang-Undang Yang Terkait Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi

Organisasi advokasi lingkungan atau “World Wide Fund For Nature” memperingatkan populasi satwa liar menurun sebanyak 60% dalam kurun waktu selama 46 tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti perburuan, kerusakan ekosistem, serta pemanfaatan yang berlebihan. Dengan demikian dengan menggunakan keanekaragaman hayati dalam berbagai keperluan yang dilakukan secara berlebihan dapat mengakibatkan semakin langkanya beberapa jenis satwa dan tumbuhan.¹⁶

Dewasa ini kebanyakan dari manusia gemar melakukan kegiatan perburuan liar terhadap satwa dan tumbuhan dengan berbagai faktor-faktor dan tujuan-tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kepunahan dan kelangkaan bagi berbagai jenis satwa dan tumbuhan tersebut. Maka akibatnya keseimbangan pada ekosistem dan daur hidup satwa dan tumbuhan menjadi terganggu.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan bagian menyeluruh dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagaimana pengamalan dari Pancasila. Untuk menjaga pemanfaatan dari keberlangsungan sumber daya alam hayati agar tetap terjaga dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi guna memelihara dan mewujudkan keseimbangan serta terwujudnya pengamalan Pancasila itu sendiri.

¹⁶ Sarinta Efratani Damanik, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.5

Untuk tercapainya cita-cita pembangunan nasional, maka dibentuklah dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar sejalan dengan upaya untuk melindungi satwa-satwa yang populasinya yang demikian sudah hampir mendekati kepunahan, pemerintah telah membuat beberapa peraturan terkait dengan perlindungan terhadap satwa-satwa. Adapun Peraturan Perundang-undangan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, menjelaskan bahwa satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun air” dan dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa pengertian satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia”¹⁷

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menjelaskan ketentuan yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mengangkut ke luar Negara Indonesia, terkecuali atas izin pemerintah.

Terdapat beberapa perbuatan atau ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diatur di dalamnya, yaitu:

¹⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

a. Pasal 19:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta mengubah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli¹⁸

b. Pasal 21

- 1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

¹⁸ *Ibid.*

c. Pasal 33

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.¹⁹

Pada uraian pasal-pasal diatas, merujuk pada perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang terkait tindak pidana terhadap perlindungan satwa yang dilindungi, yang secara langsung diatur dalam Pasal 21 Ayat (2), dimana dalam pasal ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap satwa, yaitu :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a ini terdapat unsur-unsur yang terdiri dari :
 - 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
 - 2) Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Beberapa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memperoleh satwa dari habitatnya yang dapat mengancam populasinya di alam dan dapat mengakibatkan kepunahan. Tetapi tidak semua kegiatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- 1) Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi.

¹⁹ *Ibid.*

- 2) Mengangkut satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan satwa tersebut, misalnya burung yang kakinya terluka akibat perkelahian dengan satwa yang lain.

Kegiatan menangkap ataupun mengangkut tersebut tidak dapat dipersalahkan. Penerapan Pasal 21 Ayat (2) ini perlu memperhatikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 yang mengatur bahwa: ²⁰

- 1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- 2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- 3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan manusia.
- 4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 tersebut menyatakan:

Ayat (1): Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun luar negeri.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan adalah hadiah Pemerintah.

Ayat (3): Membahayakan disini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan

²⁰ Laiden Marpaung, *“Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan, Hasil Hutan dan Satwa”*, (Jakarta: Erlangga 1995), hlm 51

terhadap ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

Ayat (4): Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberikan hasil efektif.

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Pada Pasal 21 Ayat (2) huruf b tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
- 2) Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal ini 21 Ayat (2) maka ada 3 (tiga) perbuatan yang tidak diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a, yakni menangkap, melukai, dan membunuh. Hal ini karena satwa yang telah mati tidak mungkin lagi dilakukan perbuatan tersebut, dikarenakan tidak merupakan rumusan yang tepat. Perlakuan terhadap satwa yang telah mati cukup ditentukan dalam 4 perbuatan saja, yakni perbuatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan.²¹

c. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia. Dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d tersebut terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

²¹ *Ibid.*, hlm. 52.

- 1) Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki;
- 2) Kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi;
- 3) Barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;
- 4) Mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Perbuatan dalam pasal 21 Ayat (2) huruf d sering kali terjadi. Hal ini disebabkan banyaknya barang-barang yang bahannya dihasilkan dari kulit atau bagian tubuh satwa yang dilindungi, seperti pembuatan tas dan pakaian dari kulit ular dan buaya. Ada juga yang menjadikan sebagai pajangan seperti gading Gajah Sumatera, kepala Harimau dan tubuh Penyu yang diawetkan. Orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.²²

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ini tidak mengatur secara langsung membahas tentang tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi. Tetapi peraturan pemerintah ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana satwa tersebut, peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai aturan yang diperbolehkan dalam kegiatan dalam memorniagakan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan mengenai pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 ini yang dimaksud pemanfaatan jenis adalah “penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari

²² *Ibid.*, hlm. 52.

padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan”.

Pada Peraturan Pemerintah ini aturan ketentuan mengenai perdagangan (jual beli) satwa liar dibahas dalam Bab 5 tentang Perdagangan diawali Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 :

a. Pasal 18

- 1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- 2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a) hasil penangkaran;
 - b) pengambilan atau penangkapan dari alam

Maksud dari pada Ayat (2) ini bahwasannya perdagangan dan hasil penangkaran wajib dilengkapi dengan penandaan atau sertifikat.

b. Pasal 19

- 1) Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.²³

c. Pasal 20

- 1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib:

²³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

- a) memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
 - b) menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa;
 - c) menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa.
- 2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- d. Pasal 21
Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- e. Pasal 22
- 1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan:
 - a) dalam negeri;
 - b) ekspor, re-ekspor, atau impor.
 - 2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- f. Pasal 23
Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- g. Pasal 24
- 1) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, reekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri.
 - 2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan;
 - b) izin ekspor, re-ekspor, atau impor;
 - c) rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*).
 - 3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur dengan Keputusan

Menteri.²⁴

h. Pasal 25

- 1) Tumbuhan dan satwa liar yang dieskpor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina.
- 2) Dalam melakukan tindak karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.

i. Pasal 26

Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar yang Dilindungi

Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah besar bagi beberapa satwa tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap kelestarian populasi satwa dikarenakan perdagangan atau penyeludupan satwa ke luar negeri maupun menyimpan/memiliki satwa yang dilindungi tanpa ada izin yang sah, ancaman terbesar yakni satwa liar yang dilindungi undang-undang cepat atau lambat akan mengalami kepunakan (kelangkaan).

Berdasarkan pengamatan dari *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perdagangan/memporniagakan organ satwa liar yang dilindungi di dunia.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jafar M Sidik, "Internet Jadi Media Perdagangan Liar Satwa (Online)", melalui <http://www.antaraneews.com/berita/329068/>, diakses tanggal 27 Februari 2022 Pukul 8.50 Wib.

Criminal responsibility atau biasa juga disebut dengan *Criminal Liability* merupakan istilah dari Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing.²⁶ Aturan hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagaimana penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang sehingga sah seorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum.²⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁸ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas tentang sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal di KUHP sering mengacu pada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kealpaan (kelalaian), tetapi lebih membahas kepada pengertian kesalahan, kesengajaan, maupun kealpaan (kelalaian), tidak dijelaskan dalam KUHP

²⁶ Tri Saputra, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau”*, (Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016), hlm. 6.

²⁷ Chairul Huda, *O*

²⁸ Mahrus Ali (I). *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*. (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 175.

²⁹ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2006) hlm. 4.

tersebut.

Seseorang mendapatkan pertanggungjawab dikarenakan perbuatannya atau tindakan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan yang dapat dipersalahkan dan sifatnya melanggar ketentuan hukum. Seseorang mendapatkan hukuman harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum itu belum cukup untuk menjatuhkan hukuman.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku,³⁰yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.³¹

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung

³⁰Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: PT.Erlangga, 1991) hlm. 34.

³¹Info-Hukum.com.<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 12:24.

jawab.³² Dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Setiap terpidana (orang) harus dianggap mampu bertanggung jawab, dikarenakan setelah terjadinya tindak pidana, apabila munculnya keraguan tentang keadaan jiwa bagi terpidana artinya keraguan tentang adalah apa kemampuan untuk bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana. Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Hal ini bertujuan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Dalam pasal-pasal KUHPidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksudkan dengan unsur kemampuan bertanggungjawab. Dalam KUHPidana hanya terdapat Pasal 44 yang menentukan dalam hal-hal bagaimanakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 44 KUHPidana bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat (kurang sempurna akal) dalam pertumbuhan atau terganggu karena

³² Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika. 2002). hlm. 54.

penyakit tidak dipidana”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³³

2. Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Kesalahan merupakan wujud atas kesalahan ***“asas tiada pidana tanpa kesalahan”*** yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Moeljatno berpendapat, kesalahan sebagai unsur utama meminta pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan pidana terdiri dari 4 unsur:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada pembuat yang di dalamnya terdapat maksud pembentuk undang-undang. Dasar-dasar untuk menentukan kesalahan adalah nilai-nilai keadilan bahwa seseorang yang dalam keadaan sedemikian rupa dipersalahkan sehingga pertanggungjawaban untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, begitupun sebaliknya seseorang yang dalam keadaan sedemikian rupa, menurut keadilan tidak dapat dipersalahkan maka tidak dipertanggungjawabkan.

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 178.

Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya buka sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.³⁴

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan

Kesengajaan yaitu menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan yang disertai dengan akibatnya. Kesengajaan bisa saja diartikan sebagai menghendaki dan mengisyafi, dalam artian seseorang dapat melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengisyafi tindakan tersebut atau akibatnya. Kesengajaan dapat kehendaki atas keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan (perbuatan) yang didorong karena adanya kenafsuan.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan

³⁴ M. Ari Anugrah Lubis, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan: 2017) hlm. 14.

pemaaf.³⁵

Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.³⁶ Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk

³⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, 2010), hlm. 68.

³⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta,:Alumni AhaemPetehahem, 1996), hlm. 163.

melakukannya.³⁷

b. Kelalaian (*Culpa*)

Menurut doktrin *schuld* yang sering diterjemahkan dengan kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kealpaan dalam kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” adalah di kehendaki, sedangkan kealpaan (*culpa*) adalah tidak dikehendaki. Maka umumnya para Pakar sependapat bahwa kealpaan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Konsepsi bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan batin dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, bukan selalu harus berbentuk kesengajaan, tetapi cukup pula dengan berbentuk kealpaan. Ada beberapa syarat-syarat yang merupakan kekhususan daripada kealpaan, yaitu :

- 1) Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Dengan adanya syarat-syarat ini maka diletakkan hubungan antara bathin terdakwa terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Persamaan antara kesengajaan (*dolus*) dengan kelalaian (*culpa*) mengandung unsur-unsur yaitu:

- 1) Adanya tindak pidana;
- 2) Diatas umur tertentu dan adanya kemampuan bertanggungjawab;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf;
- 4) Sama sama diancam dengan pidana.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantum atau tidak tercantum

secara teras terang unsur kesalahan didalam rumusan tindak pidana.

a. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis atau is unable to account for his action or to govern them*) karena:

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
- 2) Jiwanya terganggu karena penyakit.³⁸

Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

b. Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:

- 1) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
- 2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.³⁹

c. Pasal 49

- 1) Apabila pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk tujuan membela diri.
- 2) Apabila perbuatan yang dilakukan sebenarnya sudah melampaui batas pembelaan diri, yang mana seseorang melakukan perbuatan tersebut akibat dari keadaan jiwa/perasaan yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 189.

³⁹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung PT Refika Aditama, 2012), hlm.85.

sangat tergoncang

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:

- a. Alasan Pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan Penghapus Pidana, di sini soalnya bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi

Terkait dengan macam-macam sanksi dalam hukuman tindak pidana, adapun hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melanggar undang-undang yaitu berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Dalam KUHPidana, tentang ancaman hukuman diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi

diskursus dimasyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Tujuan pidana mati itu sendiri selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan- perbuatan kejam.

b. Pidana penjara

Pidana penjara ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam satu tempat (Lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara berlaku minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (Pasal 21 ayat (2)) KUHP, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.⁴⁰

c. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 Ayat (1) KUHP adalah tiga puluh juta rupiah tujuh puluh lima sen. Apabila terpidana tidak

⁴⁰ Ismu Gunani, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). hlm. 64.

membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 Ayat (2) KUHP sebagian pengganti dari pidana denda)

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperbolehkan (Pasal 3 BW). Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 Ayat (1) KUHP hanya diperoleh pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hak memegang jabatan ada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan bersenjata/TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan-berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan mata pencaharian.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman tambahan kedua ini, menurut Pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang milik terhukum.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dengan kejahatan;
- 2) Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah

ditentukan oleh undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, apabila tidak maka keputusan hakim tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.⁴¹

Tindak pidana terkait dengan memperniagakan satwa liar yang dilindungi terdapat dalam pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Yang isi dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Setiap orang dilarang untuk :

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Mengenai sanksi terhadap ketentuan pidana pada Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat dalam 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Maka bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 71-73

tercantum pada Pasal 21 Ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana dengan kualifikasi pada Ayat (2) dan Ayat (4) yaitu pada Pasal 40:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (4) adalah pelanggaran.⁴²

Jika dilihat berdasarkan kesalahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*). Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam Pasal 40

⁴² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (3) dan (4).⁴³

D. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Tindak Pidana

Tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapi oleh hakim dan menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus bebas dari pihak manapun dalam mengambil keputusan.⁴⁴

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.⁴⁵

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 74.

⁴⁵ Rimdan, "kekuasaan kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.36.

⁴⁶ Bambang Waluyo, "Pidana dan Pidanaaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi,
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁴⁷

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm.11.

Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya Pasal 183 KUHAP. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat⁴⁸

⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67.

BAB TIGA

PENGATURAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 135/PID.D/LH/2022/PN TKN

A. Tindak Pidana Dalam Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Rangkong Pada Putusan Nomor 135/LB/Pid.B/2020/Pn Tkn

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, menjelaskan bahwa satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun air” dan dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa pengertian satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia”

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dirumuskan pada pasal yaitu dalam pasal 19, 21, dan 33. Uraian pasal-pasal di tersebut, seluruhnya membahas mengenai perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana perlindungan hewan secara langsung diatur dalam Pasal 21 Ayat (2), dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa, diantaranya adalah:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
4. Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

Dalam hal tersebut, kegiatan menangkap dan mengangkut tidak dapat dipersalahkan. penerapan Pasal 21 Ayat (2) ini perlu memperhatikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 22.⁴⁹

Dengan rumusan kumulatif seperti di atas, maka kadang-kadang sulit untuk menjerat kejahatan yang hanya dilakukan atau hanya memenuhi satu atau dua tindakan, tidak seluruh tindakan. Selain itu hukuman yang sama diterapkan bagi pelaku di lapangan maupun aktor yang menyuruhnya, sehingga kadang-kadang sulit untuk menjerat “bandar” perburuan dan perdagangan satwa ilegal dilindungi.

Adapun uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. ketentuan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2). Maka pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00

⁴⁹ Laiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga 1995), hlm.51.

(seratus juta rupiah) dan jika melakukan pelanggaran karena kelalaian (kealpaan) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1). Maka pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penjelasan pasal 19 Ayat (1) yaitu yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli. Dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (3), dijelaskan barngsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kurang kuatnya rumusan larangan pada Pasal 21 diperburuk dengan rendahnya ancaman sanksi pidana pada Pasal 40, yaitu hanya diancam pidana kurungan 5 (lima tahun) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut menyebabkan tidak adanya *deterent effect* pada pengenaan sanksi kejahatan terkait tumbuhan dan satwa liar. Selain tidak menimbulkan *deterent effect* rumusan tentang sanksi hanya terpaku pada sanksi pidana. Undang-undang belum menggali lebih lanjut ketentuan-ketentuan sanksi administratif dan penerapan sanksi *strict liability* atau *absolute legal responsibility* yang tidak memerlukan pembuktian untuk menjerat pelaku, seperti

perusahaan-perusahaan perkebunan atau kehutanan yang merusak habitat dan menyebabkan kematian satwa dilindungi di dalam konsesinya.⁵⁰

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 135/Pid.D/Lh/2022/Pn Tkn

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mememutuskan perkara tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi dengan jenis Burung rangkong maka penulis menyampaikan bahwa putusan hakim Pengadilan Takengon Aceh Tengah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap :

Putusan Nomor 135/Pid.D/Lh/2022/Pn Tkn

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : Deni Azan bin Alm.Muslim;
- b. Tempat lahir : Tanjung Balai;
- c. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 September 1973;
- d. Jenis kelamin : Laki-laki;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

2. Kasus Posisi Dakwaan

Bahwa Terdakwa Deni Azan Bin Alm Muslim Pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Takengon atau tepatnya di Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab.Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah

⁵⁰ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham. (Jakarta Kemenkumham, 2019). hlm. 47-46.

hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbuah dan ± 28 (dua puluh delapan) Kg sisik trenggiling dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Kab. Bener Meriah, yang di kumpul oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun. Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 30 Oktober 2020 di Kec. Linge Kab. Aceh Tengah, terdakwa membeli kulit harimau dengan tulang belulang dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa kulit satwa tersebut selanjutnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam kotak kardus dan karung yang selanjutnya disimpan di dalam lubang yang telah terdakwa buat di belakang rumah dekat kandang ayam yang akan terdakwa jual kepada pemesan di Takengon. Bahwa harga kulit satwa yang dijual kepada pemesan sesuai kesepakatan yaitu; 1 (satu) kulit harimau dan tulang-belulang di jual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 71 (tujuh puluh satu) paru burung rangkong dijual seharga Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dan ± 28 (dua puluh delapan) Kg sisik trenggiling dijual seharga Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).⁵¹

⁵¹ Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, hlm. 3

Bahwa untuk melakukan pengantaran kulit satwa tersebut terdakwa meminjam mobil Toyota Vios No Pol BK 1873 LAB warna abu-abu milik adik sepupunya yaitu saksi Lukman Hakim⁵² untuk mengangkut barang tersebut ke Takengon dan saat itu terdakwa tidak memberi tahu kepada saksi Lukman Hakim isi barang yang akan dibawanya dan tidak lama kemudian saksi Lukman Hakim datang menjemput terdakwa dirumahnya serta langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah terdakwa dan saat terdakwa memasukan barang ke dalam bagasi belakang mobil, saksi Lukman Hakim pergi ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan setelah selesai terdakwa menelpon saksi lukman hakim agar bersiap-siap untuk berangkat ke Takengon; Bahwa ketika dalam perjalanan menuju kota Takengon, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh memberhentikan kendaraan terdakwa lalu melakukan pengecekan bagasi mobil dan ditemukan 1 (satu) kulit harimau dan tulang- belulang, 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong dan ± 28 (dua puluh delapan) kg sisik trenggiling dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

3. Dakwaan Kasus

Dalam perkara putusan Nomor 135/Pid.D/Lh/2022/Pn Tkn ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

⁵² *Ibid.*

- c. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

4. Keterangan Para Saksi di Persidangan

- a. Keterangan saksi
- 1) Saksi Darmadi, S.Sos.
 - 2) Mirza Rahmad
 - 3) Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut
- b. Keterangan Ahli
- 1) Drh. Taing Lubis, M.M.

5. Barang Bukti yang digunakan oleh terdakwa

Adapun mengenai barang bukti yang terdapat dalam putusan Nomor: 135/Pid.D/Lh/2022/Pn Tkn yaitu:

- a. 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang;
- b. ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling;
- c. 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong;
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu.⁵³

6. Vonis

Dalam perkara Putusan Nomor: Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan yaitu 135/Pid.D/Lh/2022/Pn Tkn

- a. Menyatakan terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan kulit

⁵³ Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, hlm. 8

atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang;
 - 2) ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling;
 - 3) 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut;
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁵⁴

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana mempernigakan satwa liar yang dilindungi perlu adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian

⁵⁴ Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, hlm. 14.

adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁵

Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa;

Unsur barang siapa dimaksud merujuk kepada orang-perorang atau lebih sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

b. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Bahwa unsur “dengan sengaja” berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, “dengan sengaja” diartikan sebagai suatu kesengajaan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

c. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.⁵⁶

Dalam kasus ini, terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis burung rangkong. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum merumuskan bahwa perbuatan pidana yang telah

⁵⁵ Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004) hlm.140.

⁵⁶ Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, hlm. 9-10.

dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan dan dijumpukan dengan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Maka apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d merupakan tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa yang dilindungi jenis burung rangkong, sedangkan dalam Pasal 40 Ayat (2) adalah sebagaimana sanksi bagi pelaku atas perbuatan melanggar yang tercantum pada Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana dan menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan niat/itikad dan terdakwa juga sudah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa membeli 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbuah dan ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal namanya;
- b. Barang-barang tersebut sempat terdakwa simpan di dalam lubang dekat kandang ayam di belakang rumah terdakwa sebelum akhirnya terdakwa membawanya ke Kota Takengon untuk dijual kepada pemesan dan menaikkan harga satwa tersebut lebih dari 50 kali lipat dari harga sebelumnya;

- c. Terdakwa saat diperjalanan menuju Kota Takengon tanpa sepengetahuan Saksi Lukman Hakim hendak menjual satwa yang dilindungi kepada orang lain yang telah memesannya dengan terdakwa.⁵⁷

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut terdakwa telah memiliki maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni memperniagakan satwa yang dilindungi secara illegal. Maka dalam teori pidana perbuatan terdakwa tersebut seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena kesengajaan dari terdakwa dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian dari terdakwa. Maka bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dijelaskan yang dimana saksi pidana penjara dan denda lebih berat dibandingkan dengan Pasal 40 Ayat (4).

Maka dari itu jelaslah bahwa hakim harus mempertimbangkan pertimbangan yuridis berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti sebagai dasar pada Pasal dalam Kitab Hukum Acara Pidana dalam aspek pertimbangan hakim secara filosofis dan berdasarkan pertimbangan hakim sosiologis. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- a. Keadaan yang memberatkan:
- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sikap pemerintah untuk melindungi satwa langka dan dalam bahaya kepunahan;
 - 2) Perbuatan terdakwa mengancam kepunahan satwa-satwa yang dilindungi;
- b. Keadaan yang meringankan:
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

⁵⁷ *Ibid.*

3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;⁵⁸

Dalam putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN-Tkn, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dakwaan tunggal Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa Deni Azan Bin Alm. Muslim, dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Sebagaimana putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN-Tkn dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, yang seharusnya diberi sanksi maksimal 5 (lima) tahun penjara. Pemberian vonis ringan dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh berperan mengindentikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Tujuan hakim menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhan saksi pidana. Dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.

⁵⁸ Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, hlm. 14.

Dalam Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seseorang dari segi pendidikan, lingkungan, tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa. Pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan, seperti keadaan dimana bertentangan dengan sikap pemerintah untuk melindungi satwa langka dan dalam bahaya kepunahan, dan perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kepunahan terhadap satwa-satwa yang dilindungi.

Apabila dilihat kembali masih banyak terjadinya perburuan dan perniagaan satwa yang dilindungi di Indonesia terutama di wilayah Aceh khususnya daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kasus ini terlalu ringan. Penjatuhan hukuman pidana disertai sanksi berupa denda yang sangat sedikit membuat para pelaku belum memberikan efek jera sebagai bentuk pertaubatan. Seharusnya pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi bisa dihukum lebih berat lagi karena efek yang diperbuat oleh pelaku dapat menimbulkan kerusakan terhadap alam dan yang lebih parahnya lagi dapat menimbulkan kepunahan bagi satwa-satwa tersebut.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pada Pasal 40 belum memberikan vonis minimal hukuman yang diberikan kepada pelaku memperniagakan satwa liar yang dilindungi hanya mengancam hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dirasa telah sesuai dengan kesalahan dari terdakwa dan teori-teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana tersebut adalah pemidanaan

petindak/pelaku apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵⁹



⁵⁹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm 249

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi tertuang dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap kasus tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Burung Rangkong pada putusan Nomor 135/Pid.D/Lh/2022/Pn Tkn telah diatur secara keseluruhan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwasannya terdakwa telah terbukti secara sah dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Burung Rangkong. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

1. Bagi tindak pidana konservasi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dianggap tidak mencukupi, dan harus mencantumkan hukuman minimum karena tindak pidana tersebut dapat membahayakan keamanan dan keberlangsungan ekosistem alam. Dengan demikian agar diperoleh jera disamping sanksi hukuman harus

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Juga terhadap kejahatan konservasi dikenakan juga pidana denda.

2. Diharapkan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman), Pengawas kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat, bisa ikut serta untuk dapat mengoptimalkan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan lemahnya sistem yang meliputi kelembagaan dan kegiatan penyidikan dan penyelidikan serta proses di tingkat pengadilan, dan agar tidak terjadinya penyeludupan, perdagangan serta kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Marhus (I). *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Brotowidjoyo, Mukayat Djarubito.. *Zoologi Dasar*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Djuwanto, *Asas-asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia*, Yogyakarta :Gajah Mada University Press, 2021.

Huda, Chairul. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media 2006.

Ismu Gunani, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002.

Mahi Hikmat M, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Marpung Laden, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Surabaya: Erlangga, 2013.

Muhammad, Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Cet. 1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2011.

M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: PT. Erlangga, 1991.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Bandung*. PT. Sinar Baru, 1984.

Sarinta Efratani Damanik, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbitan Alfabeta, 2015.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.

A. JURNAL DAN SKRIPSI

Anindya Rizqi “*Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 75/pid.sus/2019/PN BTL (KSDA))*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2020

Achmad Fadel “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan satwa*

- Yang Dilindungi (Studi Putusan Hakim)*” Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 2019.
- Fithri, Aida, Reza Priyandika, Masykur, Dan Feri Suryawan, *Inventarisasi Jenis Burung Rangkong (Bucerotidae) Di Hutan Krueng Tripa, Kawasan Ekosistem Leuser (Kel), Kabupaten Gayo Lues*, *Jurnal Bioleuser* Vol. 2, No. 3, 2018.
- Lubis, M. Ali Anugrah *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan: 2017)
- Said Nahdi Maizer, *Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Hutan Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Kaunia*, Vol, 4, No. 2, 2008.
- Syakirun Niam Aruan “*Analisis Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-Mdn)*” Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2021
- Tri Saputra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*”, (Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016),
- Yonggi Oktavianus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/Pn.Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan*” *Skripsi*: Medan.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*

C. WEBSITE

Info-Hukum.com <https://infohukum.com/2019/04/20/teoripertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 12:24

Jafar M Sidik, “Internet Jadi Media Perdagangan Liar Satwa (Online)”, melalui <http://www.antaraneews.com/berita/329068/>, diakses tanggal 27 Februari 2022 Pukul 8.50 Wib.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://lektur.id/arti-memporniagakan/> di akses tanggal 8 september 2021 pukul 16.58



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Burung Rangkong

